

Keabsahan Hibah kepada Anak Angkat yang Melampaui Sepertiga Harta dalam Perspektif Hukum Islam

Suhibullah, Laras Shesa, Ahmad Dibul

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

Email: suhibullah@gmail.com

Abstract

Hibah (gift) is an instrument of Islamic law that allows the voluntary transfer of property ownership while the grantor is still alive, including to an adopted child who, under sharia, has no blood relation (nasab) or inheritance rights with his or her adoptive parents. The practice of granting a hibah exceeding one-third of the estate the limit customarily applied to bequests (wasiat) was found in Pasar Lama Village, Lahat Subdistrict, South Sumatra Province, and carries the potential to create friction with the rights of legitimate heirs. This article analyzes this practice and the factors underlying it, and examines the perspectives of Islamic law, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and local religious leaders, through a descriptive qualitative approach designed as field research with a juridical-sociological perspective, employing interviews, observation, and documentation analyzed through source triangulation. The findings show that such gifts are driven by emotional closeness, the absence of biological children, and the collective consent of the family, which functions as a mechanism of social legitimacy. The views of religious leaders are divided between a protective paradigm that analogizes hibah to the limits of bequests, and a flexible paradigm that emphasizes the property owner's full discretion (tasarruf). This study concludes that the validity of a hibah exceeding one-third of the estate depends not merely on its amount, but on whether it fulfills the principles of justice, benefit (maslahah), and heirs' consent, in accordance with Article 210 of the KHI, and it recommends strengthening Islamic family law literacy and orderly documentation of gifts to prevent future family disputes.

Keywords: *Gift; Compilation of Islamic Law; Maqasid al-Sharia; Heirs*

Abstrak

Hibah merupakan instrumen hukum Islam yang memungkinkan pemindahan hak milik harta secara sukarela ketika pemberi masih hidup, termasuk kepada anak angkat yang secara syariat tidak memiliki hubungan nasab maupun hak kewarisan dengan orang tua angkatnya. Praktik hibah yang melampaui batas sepertiga harta sebagaimana lazim berlaku pada wasiat ditemukan di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan, dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan hak ahli waris. Artikel ini menganalisis praktik tersebut beserta faktor pendorongnya, serta mengkaji tinjauan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan tokoh agama setempat, melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdesain penelitian lapangan dengan perspektif yuridis-sosiologis, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tersebut didorong oleh kedekatan emosional, ketiadaan keturunan kandung, dan persetujuan kolektif keluarga yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial. Pandangan tokoh agama terbelah antara paradigma protektif yang menganalogikan hibah dengan batas wasiat, dan paradigma fleksibel yang menekankan kebebasan penuh pemilik harta (tasarruf). Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan hibah yang melebihi sepertiga harta bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan persetujuan ahli waris sesuai Pasal 210 KHI, serta merekomendasikan penguatan literasi hukum keluarga Islam dan dokumentasi hibah yang tertib untuk mencegah sengketa keluarga di kemudian hari.

Kata Kunci: Hibah; Kompilasi Hukum Islam; Maqasid Syariah; Ahli Waris

A. Pendahuluan

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum dalam Islam yang dibolehkan dan dianjurkan sebagai wujud kedermawanan, kasih sayang, serta kepedulian sosial antarindividu.¹ Dalam praktiknya, hibah kerap dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup sebagai bentuk jaminan ekonomi maupun langkah preventif untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari.² Kebolehan ini, meski demikian, tidak bersifat mutlak, ia dibatasi oleh sejumlah prinsip syariah agar tidak melahirkan kezaliman atau pelanggaran terhadap hak pihak lain, khususnya hak ahli waris yang sah.

Batasan tersebut secara substansial merujuk pada ketentuan wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga harta, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW kepada Sa'd bin Abi Waqqash bahwa "sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak."³ Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, prinsip ini diadopsi secara normatif dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa seseorang dapat menghibahkan hartanya paling banyak sepertiga bagian, kecuali memperoleh persetujuan seluruh ahli waris.⁴ Mayoritas ulama fikih klasik sesungguhnya tidak menetapkan batas kuantitatif yang tegas bagi hibah sebagaimana wasiat, namun tetap menegaskan bahwa hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk merugikan ahli waris atau menghindari ketentuan hukum kewarisan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika hibah diberikan kepada anak angkat. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya sehingga tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak atas warisan secara otomatis.⁵ Islam tetap membuka ruang perlindungan bagi anak angkat melalui mekanisme hibah, wasiat, dan khusus dalam konteks hukum positif Indonesia sebagaimana diatur Pasal 209 KHI. Kajian terbaru menegaskan bahwa wasiat wajibah lahir sebagai solusi atas kekosongan hukum akibat tidak diakuinya hubungan waris antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sekalipun ketentuan ini kerap berhadapan dengan keberatan ahli waris kandung.⁶ Kajian lain menambahkan bahwa dinamika hukum waris Islam kontemporer menuntut harmonisasi antara

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985/1989. (1985), . 25.

² Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 2 (October 2021): 132–46.

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Wasaya, Hadis No. 2742; Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1628.

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. (n.d.), 33.

⁶ Asep Mahbub Junaedi, "Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, No. 1 (2024): 61–62., 2024.

hibah dan wasiat wajibah agar hak anak angkat terlindungi tanpa mengorbankan prinsip syariah.⁷

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa praktik pemberian hibah kepada anak angkat kerap melampaui batas sepertiga harta, bahkan mencakup sebagian besar atau seluruh aset pemberi hibah. Di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan sejumlah peristiwa hukum semacam ini, antara lain hibah hampir seluruh harta kekayaan berupa rumah dan tanah yang dialihkan kepada anak angkat.⁸ Praktik ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor emosional, rasa balas budi, atau anggapan bahwa anak angkat memiliki kedudukan setara anak kandung, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan ahli waris yang sah setelah pemberi hibah meninggal dunia.⁹

Kesenjangan antara praktik sosial tersebut dan norma hukum Islam menjadikan kajian ini penting untuk dilakukan. Penelitian Triana Ratih tentang hibah yang diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan putusan Mahkamah Agung masih berfokus pada analisis yuridis putusan pengadilan terhadap hibah kepada anak kandung,¹⁰ sementara kajian Siah Khosyi'ah dan M. Asro tentang penyelesaian warisan melalui hibah juga belum menyentuh secara mendalam persoalan hibah kepada anak angkat maupun landasan filosofis maqasid syariah di baliknya.¹¹ Kajian mutakhir mengenai keabsahan hibah tanah kepada anak angkat dari perspektif hukum perdata turut menegaskan bahwa persoalan ini masih menyisakan celah normatif yang perlu dikaji lebih jauh, khususnya ketika hibah bersinggungan dengan hak ahli waris lain.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis praktik pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta di Kelurahan Pasar Lama, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta mengkaji tinjauan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan pandangan tokoh agama setempat terhadap praktik tersebut. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual

⁷ Didin Haenudin Ade Ropei, Ahmad Hasyim, dan F., Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah Dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, No. 3 (2025): 2467–2473., 2025.

⁸ Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan keluarga penerima hibah, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 2026.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2014. hlm, 223.

¹⁰ Triana Ratih, "Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006." Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018." (2006).

¹¹ Siah Khosyi'ah dan M., Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, No. 1 (2021): 39–62. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>, 2021, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>.

¹² Kheesya Arzeeta S. Sahid, "Keabsahan Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Melalui Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 1 (2025)., 2025.

dalam mengintegrasikan perspektif maqasid syariah, KHI, dan realitas sosial masyarakat guna mencegah sengketa hibah dan waris di masa mendatang.¹³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berjenis kualitatif deskriptif,¹⁴ yang bertujuan memahami fenomena hukum dan sosial secara mendalam melalui deskripsi realitas praktik hibah kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yang memandang hukum bukan semata sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga penelitian ini berupaya menangkap kemungkinan kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (hukum sebagaimana dipraktikkan).¹⁶

Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pemberi dan penerima hibah, aparatur Kelurahan Pasar Lama, serta empat tokoh agama di Kabupaten Lahat yakni seorang hakim Pengadilan Agama sekaligus tokoh agama, dan tiga pimpinan/pengasuh pondok pesantren setempat yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan dokumentasi, sedangkan data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer.¹⁷ Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

¹³ Muhammad Fadhlan Is, "Analisis Metode Ijtihad Kontemporer Terkait Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 2023): 64–70, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6507>.

¹⁴ Akhmad Aidil Fitra and Yousuf Aboujanah, "Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy's Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the Context of Contemporary Entertainment Discourse," *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 1 (March 2025): 59–78, <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6839>.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019., 9.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018., 6. Akhmad Aidil Fitra et al., "Integration of Ulumul Qur'an And Western Hermeneutics: Sahiron Syamsuddin's Intellectual Project in The Context of Islamic Studies in Indonesia," *Takamul El-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 2026): 207–30, <https://doi.org/10.24952/tkml.v1i2.19672>. Raihana Zahra, Muhammad Hafidz Khusnadin, and Akhmad Aidil Fitra, "Studi Komparatif Tafsir Tekstual Dan Tafsir Kontekstual Dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial Di Era Modern," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (February 2025): 44–56, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1943>.

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2014., 186. Akhmad Aidil Fitra et al., "Be-Langea Healing Ritual: Living Qur'an among the Rejang Community of Bengkulu, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 23, no. 1 (June 2026): 163–80, <https://doi.org/10.22373/jim.v23i1.32977>.

¹⁸ Matthew B. Miles, , Dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994. (1994), 10–12; Norman K. Denzin, *The Research Act*. New York: McGraw-Hill, 1978. (1978), 291.

C. Pembahasan

1. Praktik dan Mekanisme Pemberian Hibah kepada Anak Angkat di Kelurahan Pasar Lama

Berdasarkan temuan lapangan, praktik pemberian harta kepada anak angkat melalui hibah merupakan fenomena yang hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat Kelurahan Pasar Lama. Anak angkat di wilayah ini umumnya tidak sekadar dipahami sebagai pihak yang diasuh, melainkan telah dipandang sebagai bagian inti keluarga dibesarkan, dibiayai pendidikannya, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya sejak usia dini oleh orang tua angkat. Kondisi ini melahirkan persepsi sosial bahwa anak angkat sepatutnya memperoleh perlakuan yang hampir setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal pemberian harta.¹⁹

Secara mekanisme, hibah yang ditemukan di lapangan terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni hibah lisan dan hibah tertulis. Hibah lisan dilakukan melalui pernyataan langsung pemberi hibah di hadapan keluarga dan saksi, dengan penyerahan objek hibah umumnya berupa rumah atau tanah dilakukan secara simbolik, misalnya melalui penyerahan kunci atau penunjukan batas tanah. Hibah tertulis, sebaliknya, dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani pemberi, penerima, dan saksi, serta diketahui pihak kelurahan, meskipun dari sisi hukum positif khususnya untuk objek berupa tanah idealnya tetap dilanjutkan melalui akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memperoleh kekuatan hukum yang sempurna.²⁰

Variasi bentuk ini tampak pada tiga kasus yang diteliti. Hibah antara Ibu Hj. Yusmania dan Bapak Efendi yang dilaksanakan pada 2018 diperkuat dengan surat hibah tertulis yang disaksikan keluarga dan aparat kelurahan, sedangkan hibah antara Ibu Hj. Jusmirah dan Ibu Her yang berlangsung sejak 1994 masih dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis formal.²¹ Adapun hibah yang diterima Ibu Astari dari almarhumah Hj. Niswah pada 2008 telah diperkuat dengan akta notaris, menjadikannya kasus dengan kepastian hukum paling kuat di antara ketiganya, sekalipun objek hibah diduga mencakup sebagian besar harta pemberi.²²

Ditinjau dari fikih hibah, ketiga kasus tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sah hibah, yaitu adanya pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-*

¹⁹ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan masyarakat serta aparat Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Januari 2026.

²⁰ Nurul Hidayah, S.E., Sekretaris Kelurahan Pasar Lama, wawancara oleh penulis, di Lahat, 23 Januari 2026.

²¹ Hj. Yusmania dan Efendi, wawancara oleh penulis, Jalan Laskar Nasarudin, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 24 Januari 2026; Hj. Jusmirah dan Her, wawancara oleh penulis, Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 27 Januari 2026.

²² Astari, wawancara oleh penulis, Jalan Serelo No. 029, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 5 Februari 2026.

mauhub lahu), objek hibah (*al-mauhub*), serta ijab dan kabul (*sighat*).²³ Namun demikian, aspek administratif formal khususnya pencatatan tertulis dan legalisasi akta masih menjadi titik lemah pada sebagian praktik, sehingga berpotensi menyulitkan pembuktian apabila di kemudian hari muncul sengketa dari pihak yang merasa dirugikan.

Temuan ini sejalan dengan kajian mutakhir mengenai keabsahan hibah tanah kepada anak angkat dari perspektif hukum perdata di Indonesia, yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian hibah sangat bergantung pada kelengkapan dokumentasi, bukan semata pada kesepakatan lisan keluarga.²⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme hibah di Kelurahan Pasar Lama, meskipun secara substansi syar'i telah sah, masih memerlukan penguatan pada aspek legal-formal agar sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum kontemporer.

2. Faktor-Faktor Sosial dan Emosional yang Mendorong Hibah Melebihi Sepertiga Harta

Analisis terhadap data wawancara menunjukkan bahwa faktor paling dominan dalam pemberian hibah melebihi sepertiga harta kepada anak angkat adalah kedekatan emosional dan rasa kasih sayang yang terjalin dalam waktu panjang. Seluruh informan pemberi hibah menegaskan bahwa keputusan tersebut lahir bukan karena paksaan, melainkan karena ikatan batin yang menjadikan anak angkat diperlakukan layaknya anak kandung sendiri.²⁵

Faktor kedua adalah keinginan menjamin masa depan ekonomi anak angkat, mengingat status hukumnya yang tidak memberikan hak waris secara otomatis. Sebagian pemberi hibah secara eksplisit menyatakan bahwa ketiadaan keturunan kandung menjadi alasan utama pengalihan sebagian besar harta kepada anak angkat, sebagai bentuk kepastian bahwa anak tersebut memiliki pegangan hidup setelah pemberi hibah wafat.²⁶

Faktor ketiga, yang secara sosiologis paling menentukan penerimaan praktik ini, adalah persetujuan kolektif seluruh anggota keluarga sebelum hibah dilaksanakan. Dalam ketiga kasus yang diteliti, tidak ditemukan keberatan dari pihak keluarga besar, sehingga hibah meski secara kuantitatif melampaui sepertiga tidak memicu konflik pascapelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persetujuan ahli waris berfungsi

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985/1989., 52.

²⁴ Sahid, "Keabsahan Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Melalui Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 1 (2025).

²⁵ Hj. Yusmania, Efendi, Hj. Jusmirah, dan Her, wawancara oleh penulis, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Januari 2026.

²⁶ Astari, wawancara oleh penulis, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 5 Februari 2026.

sebagai mekanisme legitimasi sosial yang efektif, sekalipun secara normatif fikih klasik tidak menjadikannya syarat sah hibah.²⁷

Faktor keempat adalah keinginan menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik pascakematian pemberi hibah, yang mendorong sebagian keluarga memilih mendokumentasikan hibah secara tertulis sebagai langkah antisipatif. Faktor kelima berupa pemahaman sederhana masyarakat bahwa hibah dibolehkan selama dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan pihak lain turut memperkuat keyakinan pemberi hibah bahwa tindakannya tidak melanggar hukum Islam, meskipun pemahaman tersebut umumnya tidak didasarkan pada kajian fikih yang mendalam.²⁸

Secara sosiologis, temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana kedekatan relasional dan emosional mulai disejajarkan dengan hubungan nasab sebagai dasar pertimbangan distribusi harta. Kajian terbaru tentang dinamika hukum waris Islam turut menegaskan bahwa fenomena ini menuntut penguatan edukasi hukum keluarga Islam secara sistematis, mengingat pembinaan hukum di tingkat akar rumput termasuk di Kelurahan Pasar Lama masih bersifat insidental dan belum menjangkau pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang perbedaan hibah, wasiat, dan warisan.²⁹

3. Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Agama terhadap Hibah Melebihi Sepertiga Harta

Dalam fikih klasik, keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa hibah merupakan akad *tabarru'* yang sah selama pemberi hibah cakap hukum, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan, tanpa menetapkan batas kuantitatif yang tegas sebagaimana wasiat.³⁰ Ulama mazhab hanya menekankan syarat *qabdh* (penyerahan fisik) sebagai unsur penyempurna akad, serta menegaskan bahwa hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari ketentuan hukum kewarisan.³¹

Pandangan tokoh agama di Kabupaten Lahat terbelah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, diwakili oleh seorang hakim senior Pengadilan Agama Lahat dan seorang pengasuh pondok pesantren setempat, menempuh pendekatan protektif dengan menganalogikan (*qiyas*) hibah kepada ketentuan wasiat. Bagi kelompok ini, pembatasan

²⁷ Hasil analisis data wawancara pemberi dan penerima hibah, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 2026.

²⁸ Drs. H. Fahmuddin, M.H., wawancara oleh penulis, di Lahat, 2 Februari 2026.

²⁹ Haenudin, Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah Dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, No. 3 (2025): 2467–2473.

³⁰ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986. (1986), 119. Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. (n.d.), 687. AKHMAD AIDIL FITRA, *METODE QIYAS DAN IMPEMNTASINYA DALAM PERUNDANG UNDANGAN DAN PERSOALAN HUKUM DI MASYARAKAT*, n.d.

³¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. (n.d.), 379. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985. (1985), 389.

hibah hingga sepertiga harta merupakan bentuk kehati-hatian (*ihhtiyat*) untuk menjaga hak ahli waris, sekaligus penerapan prinsip *sadd al-zari'ah* guna mencegah penyalahgunaan hibah sebagai siasat menghindari hukum waris.³²

Kelompok kedua, diwakili oleh dua pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Lahat, berpandangan lebih fleksibel dengan menegaskan bahwa pemilik harta memiliki kebebasan penuh (*tasarruf*) untuk menghibahkan hartanya, termasuk melebihi sepertiga bahkan hingga seluruhnya, selama dilakukan dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa paksaan pandangan yang merujuk pada pendapat sebagian ulama seperti Ibn Hazm.³³ Kedua tokoh ini menegaskan perbedaan prinsipil antara hibah dan warisan dari segi waktu dan dasar hukum pelaksanaannya, sehingga menolak anggapan bahwa hibah harus tunduk pada batas yang berlaku bagi wasiat.

Terlepas dari perbedaan tersebut, keempat tokoh agama sepakat bahwa hibah tidak boleh diniatkan untuk menzalimi ahli waris atau digunakan sebagai alat rekayasa hukum (*hilah*) untuk menghindari ketentuan *faraidh*.³⁴ Kesepakatan ini menunjukkan bahwa substansi perdebatan bukan terletak pada boleh-tidaknya hibah melebihi sepertiga, melainkan pada terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya mudarat bagi pihak lain.³⁵

Perbedaan pandangan ini konsisten dengan kajian kontemporer mengenai penafsiran hakim agama terhadap hibah dan wasiat wajibah,³⁶ yang menunjukkan bahwa fleksibilitas interpretasi hukum keluarga Islam di Indonesia turut dipengaruhi oleh konteks sosial dan kebutuhan keadilan substantif, bukan semata pendekatan tekstual.³⁷ Dengan demikian, keragaman pandangan tokoh agama di Kabupaten Lahat mencerminkan dinamika ijtihad yang hidup dalam merespons persoalan kontemporer seputar hibah kepada anak angkat.

³² Drs. H. Fahmuddin, M.H., wawancara oleh penulis, di Lahat, 2 Februari 2026; Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I., wawancara oleh penulis, di Lahat, 7 Februari 2026.

³³ Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd., wawancara oleh penulis, di Lahat, 6 Februari 2026; K.H. Abdul Hamid, wawancara oleh penulis, di Lahat, 15 Februari 2026.

³⁴ Aura Zahra Rizkillah Latif et al., "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 419–29, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985/1989., 148.

³⁶ N. Nursandi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astuti, "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (September 2022): 271–76, <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.271-276>.

³⁷ M. Hakim, L. "Between Hibah and Waṣīyat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, No. 2 (2024): 147–166. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2024.17201>, 2024, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>.

4. Analisis Komparatif dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqasid Syariah

Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah secara rinci dalam Pasal 210 hingga 214, mencakup syarat pemberi hibah (usia minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan), batas maksimal sepertiga harta, kewajiban dua orang saksi, larangan penarikan kembali kecuali hibah orang tua kepada anak, serta ketentuan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa KHI memandang hibah bukan sekadar *tabarru'*, melainkan juga perbuatan hukum yang berimplikasi terhadap hak pihak lain, khususnya ahli waris.

Berdasarkan temuan di Kelurahan Pasar Lama, praktik hibah yang melampaui sepertiga harta bahkan pada satu kasus mencakup hampir seluruh aset berupa rumah dan tanah secara normatif tidak sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI. Namun, ketiadaan konflik pascapelaksanaan hibah dalam seluruh kasus yang diteliti menunjukkan bahwa persetujuan ahli waris, sebagaimana disyaratkan pengecualian dalam pasal tersebut, telah terpenuhi secara substantif meskipun tidak selalu didokumentasikan secara formal.³⁹

KHI juga menyediakan Pasal 209 tentang wasiat wajibah, yang memberikan hak kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat untuk memperoleh bagian maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴⁰ Ketentuan ini merupakan jalan tengah antara fikih klasik yang tidak mengakui hak waris anak angkat dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia, sebagaimana ditegaskan sejumlah kajian terbaru bahwa wasiat wajibah lahir sebagai solusi hukum atas kekosongan norma dalam relasi anak angkat dan orang tua angkat.⁴¹ Dengan demikian, mekanisme hibah dalam batas sepertiga dan wasiat wajibah semestinya menjadi dua instrumen yang saling melengkapi, bukan dipilih secara eksklusif melampaui ketentuan yang berlaku.

Dianalisis melalui pendekatan maqasid syariah, praktik hibah kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama dapat dinilai membawa kemaslahatan sepanjang memenuhi tiga unsur: *hifz al-mal* (harta dialokasikan secara jelas tanpa sengketa), *hifz al-nafs* (menjamin keberlangsungan hidup penerima hibah), dan *hifz al-nasl* dalam pengertian sosial (menjaga keharmonisan hubungan keluarga).⁴² Kajian terkini mengenai regulasi penyaluran harta hibah dari perspektif maqasid syariah turut menegaskan bahwa

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210–214.

³⁹ Observasi, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 2026.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (1) dan (2).

⁴¹ Junaedi, "Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, No. 1 (2024): 61–62.

⁴² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993. (1993), 286–287. Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t. (n.d.), 286–287.

kerentanan utama praktik hibah bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada lemahnya kepastian hukum dan akuntabilitas administratif, sehingga pembaruan regulasi teknis menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin tercapainya *maslahah* secara menyeluruh.⁴³

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpandangan bahwa mekanisme paling ideal untuk melindungi anak angkat sekaligus menjaga hak ahli waris adalah kombinasi antara hibah yang tetap memperhatikan batas Pasal 210 KHI dan wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209, disertai persetujuan tertulis ahli waris apabila hibah hendak melampaui batas tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan temuan kajian terbaru tentang evaluasi ulang distribusi warisan dalam hukum Islam, yang merekomendasikan penguatan basis hukum tertulis sebagai instrumen pencegahan sengketa keluarga di masa mendatang.⁴⁴

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan didorong oleh faktor kasih sayang, ketiadaan keturunan kandung, keinginan menjamin masa depan anak angkat, serta yang paling menentukan penerimaan sosialnya persetujuan kolektif seluruh anggota keluarga. Meskipun dilatarbelakangi niat baik, praktik ini tetap menyisakan perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama Kabupaten Lahat, yang terpolarisasi antara paradigma protektif yang menganalogikan hibah dengan batas wasiat dan paradigma fleksibel yang menekankan kebebasan penuh pemilik harta.

Dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, kebolehan hibah yang melampaui sepertiga harta bukan ditentukan oleh besarnya semata, melainkan oleh terpenuhinya prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta tidak adanya unsur merugikan hak ahli waris sejalan dengan Pasal 210 dan mekanisme wasiat wajibah Pasal 209 KHI. Oleh karena itu, setiap pemberian hibah kepada anak angkat hendaknya dilakukan secara bijaksana, terdokumentasi, dan disertai persetujuan ahli waris, sehingga tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) tercapai tanpa menimbulkan sengketa keluarga; penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas maupun pendekatan komparatif antarmazhab kiranya dapat memperkaya kesimpulan ini.

⁴³ Yulies Tiena Masriani, "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf Dan Hibah: Analisis Komprehensif Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V8i2.8040>, 2025, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8040>.

⁴⁴ Naskur Bilalu dkk, "Reevaluating Inheritance Distribution: The Construction of Hibah as a Form of Asset Distribution for Inherited Property." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, No. 1 (2025): 378–406., 2025.

Referensi

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Jumu'ah fi al-Qura wa al-Mudun, Hadis No. 893.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Kasani. *Bada'i' al-Shana'i' Fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ansori, A., M. Hikmah, N. P. A. Nst, dan S. N. Aisah. "Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta." *Journal J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2025): 61-75.
- Arifin, B. "Evaluation of Educational Facilities and Infrastructure Management Program in Improving the Quality of Education." *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 957-965.
- Ayusaputri, K. G., I. A. Musatafa, Syamsuddin, dan Warman. "Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 8, no. 6 (2024): 4766-4776.
- Barnawi dan M. Arifin. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Bilalu, Naskur, dkk. "Reevaluating Inheritance Distribution: The Construction of Hibah as a Form of Asset Distribution for Inherited Property." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 378-406.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2014.
- Denzin, Norman K. *The Research Act*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Efendi, J. dan J. Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fitra, Akhmad Aidil. "Metode Qiyas dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan dan Persoalan Hukum di Masyarakat." Diakses 26 Juli 2026. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12578386198552976545&hl=en&oi=scholar>.
- Fitra, Akhmad Aidil, dan Yousuf Aboujanah. "Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy's Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the Context of Contemporary Entertainment Discourse." *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 1 (March 2025): 59-78. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6839>.
- Fitra, Akhmad Aidil, Farida Nur 'Afifah, Busra Febriyarni, dan Idi Warsah. "Integration of Ulumul Qur'an and Western Hermeneutics: Sahiron Syamsuddin's Intellectual Project in The Context of Islamic Studies in Indonesia." *Takamul El-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 2026): 207-230. <https://doi.org/10.24952/tkml.v1i2.19672>.
- Fitra, Akhmad Aidil, Yuni Purnama Sari, Reza Liana, Jafar, Japarudin, dan Idi Warsah. "Be-Langea Healing Ritual: Living Qur'an among the Rejang Community of Bengkulu, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 23, no. 1 (June 2026): 163-180. <https://doi.org/10.22373/jim.v23i1.32977>.
- Haenudin, Didin, Ade Ropei, Ahmad Hasyim, dan F. Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467-2473.

- Hakim, M. L. "Between Hibah and Wasiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (2024): 147-166. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>.
- Ibn 'Abidin. *Radd Al-Muhtar*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Ibrahim, Zumiya Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (October 2021): 132-146.
- Irawandi, F. D. N. dan A. A. Saputra. "Strategi Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 02 Talang Kelapa." *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1, no. 3 (2025): 244-252.
- Is, Muhammad Fadhlān. "Analisis Metode Ijtihad Kontemporer Terkait Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 2023): 64-70. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6507>.
- Junaedi, Asep Mahbub. "Anak Angkat dan Pengaturan Wasiat Wājibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1 (2024): 61-62.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khosyiah, Siah, dan M. Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 39-62. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>.
- Latif, Aura Zahra Rizkillah, Basuki, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ima Nur Syamsiah, Tania Febrianti, Melati Harmia Putri, Bemby Navita, dan Luqman Hakim Ansori. "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori dan Praktik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 419-429. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.
- Mafaid, Ahmad dan Dhiauddin Tanjung. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21-32.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masriani, Yulies Tiena. "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf dan Hibah: Analisis Komprehensif Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8040>.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Hadis No. 1829.
- Ngan, S.-N. "Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045." *Papernia: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 1 (2023): 16-20.
- Nursandi, N., I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUH Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (September 2022): 271-276. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.271-276>.
- Qomaruddin dan H. Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77-84.
- Rahmani, D. A., S. Murhayati, dan I. Kholis. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037-13048.
- Rakista, P. M. "Implementasi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (2023): 31-41.

- Ratih, Triana. "Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan dari Orang Tua kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006." Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sahid, Kheesya Arzeeta S. "Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat Melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2025).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sugianto, R. U. I., R. M. Trijayanti, M. F. Ramadhan, dan M. Zamroni. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161-176.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumarna, D. dan A. Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985/1989.
- Yahya, D. P., K. A. Rahman, dan Mulyadi. "Management of Educational Facilities and Infrastructure: Literature Review on Educational Management." *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)* 4, no. 3 (2023): 544-551.
- Yusuf, M. dan D. Tanjung. "Metode al-'Urf dalam Menyimpulkan Hukum Islam." *Jurnal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231-242.
- Zahra, Raihana, Muhammad Hafidz Khusnadin, dan Akhmad Aidil Fitra. "Studi Komparatif Tafsir Tekstual dan Tafsir Kontekstual dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial di Era Modern." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (February 2025): 44-56. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1943>.